

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penerapan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Kediri telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat efektivitas penerapan uang pengganti di Kejaksaan Negeri Kota Kediri belum efektif karena Jaksa Penuntut Umum masih mengalami kendala. Keberhasilan pemulihan kerugian keuangan negara tetap dipengaruhi oleh keberadaan aset milik terpidana yang dapat disita dan dilelang untuk memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti, sehingga dalam beberapa perkara masih terdapat kendala yang dapat memengaruhi optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara.
2. Jaksa Penuntut Umum masih menghadapi kendala dalam proses pelaksanaan eksekusi, berupa keterbatasan sarana pelelangan aset, keberadaan aset yang sulit ditemukan, upaya pengalihan aset kepada pihak lain, serta adanya pidana penjara subsidair yang sering dipilih terpidana dibandingkan membayar uang pengganti. Kondisi tersebut menyebabkan pemulihan kerugian keuangan negara belum dapat terlaksana secara optimal.

4.2 Saran

1. Jaksa Penuntut Umum perlu mengoptimalkan pelaksanaan pelacakan aset (*asset tracing*) sejak tahap penyidikan agar keberadaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi dapat diketahui lebih awal dan tidak mudah dialihkan kepada pihak lain. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, untuk mempercepat proses penyitaan dan pelelangan aset dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerapan pidana uang pengganti sehingga pengembalian kerugian negara dapat dilakukan secara lebih optimal.
2. Pelaku tindak pidana korupsi diharapkan memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembayaran uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi. Pemenuhan kewajiban tersebut juga dapat mendukung upaya pemulihan keuangan negara secara lebih efektif serta mencerminkan penghormatan terhadap proses penegakan hukum yang telah berjalan.